



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI

Alamat : Jl. Raya Balong-Sragen Km 1, Karanganyar Telepon/Fax (0271) 8961336
Website : www.jenawi.karanganyarkab.go.id E-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57794

KEPUTUSAN CAMAT JENAWI NOMOR : 000.8.3.4/8 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN JENAWI, KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT JENAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, di perlukan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa Keputusan Camat Jenawi Nomor : 000.8.3.4/7.1 TAHUN 2025 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Jenawi sudah tidak relevan dengan perkembangan Peraturan PerUndang-Undangan sehingga perlu di cabut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Jenawi tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Republik Indoneisa Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan implementasi dari tugas pelayanan langsung yang diselenggarakan oleh Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar;
- KETIGA : Standar pelayanan Publik untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan alat digunakan menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu dengan keputusan Camat.

Ditetapkan di : Jenawi
Pada tanggal : 2 Januari 2026



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
 NOMOR : 000.8.3.4/8 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KECAMATAN JENAWI KABUPATEN
 KARANGANYAR

1. STANDAR PELAYANAN FASILITAS PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. KK BARU a. Asli akta perkawinan/ surat nikah/akta perceraian; b. Surat Keterangan Pindah/Pindah datang dalam wilayah NKRI ; 2. KK PERUBAHAN a. Kartu Keluarga yang lama (KK asli); b. Asli data Identitas diri yang mengalami perubahan. nikah/akta perceraian; c. Surat keterangan pindah / pindah datang bila mutasi pindah / datang. 3. KK HILANG / RUSAK a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian; b. Kartu Keluarga yang rusak; c. Foto copy KTP dari salah satu anggota keluarga, atau
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan serta jenis pelayanan yang di butuhkan kepada petugas peelayanan; b. Petugas Pelayanan menerima dan menverifikasi kelengkapan berkas; c. Operator menginput data dan cetak Dokumen Kartu Keluarga; d. Melaksanakan verifikasi dan validasi Data; e. Penandatanganan TTE oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Karanganyar; f. Petugas Pelayanan menyerahkan Kartu Keluarga kepada Pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0271) 8961336 HP : 085 229 425 832 Faximili : (0271) 8961336 Wibsite : jenawi.karanganyarkab.go.id e-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id Instagram : @kecamatan_jenawi SAPAMAS : 085 292 244 212
----	---	---

2. STANDAR PELAYANAN E-KTP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Penerbitan KTP el baru : a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin; b. Foto copy Kartu Keluarga; c. Foto copy dan menunjukan Asli Akta Kelahiran; d. Foto copy Surat nikah/ surat cerai. 2. Penerbitan KTP el baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang untuk WNI : a. SKP (jika terjadi pindah datang); b. KTP el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika terjadi perubahan); c. KTP el rusak (jika rusak); d. Jika KTP lama hilang harus melampirkan Surat Kehilangan KTP dari kepolisian;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan serta jenis pelayanan yang di butuhkan kepada petugas pelayanan; b. Petugas Pelayanan menerima dan menverifikasi kelengkapan berkas; c. Petugas Operator KTP melakukan dan perekaman photo, tanda tangan dan sidik jari pemohon; d. Pencetakan KTP Elektronik ; e. Menyerahkan ke Pemohon;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	e- KTP
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0271) 8961336 HP : 085 229 425 832 Faximili : (0271) 8961336 Wibsite : jenawi.karanganyarkab.go.id e-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id Instagram : @kecamatan_jenawi SAPAMAS : 085 292 244 212

3. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. KIA BARU UNTUK ANAK WNI : a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan aslinya; b. Fotocopy KK Orang Tua/ wali; c. Fotocopy KTP el kedua Orang Tua / Wali; d. Foto Anak berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak usia 5 – 17 tahun kurang satu hari; 2. KIA RUSAK,HILANG DAN PINDAH DATANG : a. Melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk KIA Hilang) ; b. Melampirkan KIA Rusak (jika KIA rusak); c. Melampirkan SKP (untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan serta jenis pelayanan yang di butuhkan kepada petugas pelayanan; b. Petugas Pelayanan menerima dan menverifikasi kelengkapan berkas; c. Operator Penginputan Data; d. Mencetak KIA; e. Petugas Pelayanan Menyerahkan ke Pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	15 Menit.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Kartu Identitas Anak (KIA)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0271) 8961336 HP : 085 229 425 832 Faximili : (0271) 8961336 Wibsite : jenawi.karanganyarkab.go.id e-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id Instagram : @kecamatan_jenawi SAPAMAS : 085 292 244 212

4. PENDAFTARAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Handphone Android versi 7 +; b. Unduh Aplikasi * Identitas Kependudukan Digital * di Google Playstore; c. KTP Elektronik; d. E-mail yang masih aktif;

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas pelayanan; b. Petugas pelayanan Menerima dan dan memverifikasi Berkas; c. Pengisian data dan pengambilan foto verifikasi di aplikasi IKD; d. Scan Barcode verifikasi device melalui Operator SIAK Kecamatan;
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Identitas Kependudukan Digital / KTP Digital
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0271) 8961336 HP : 085 229 425 832 Faximili : (0271) 8961336 Wibsite : jenawi.karanganyarkab.go.id e-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id Instagram : @kecamatan_jenawi SAPAMAS : 085 292 244 212

5. PERPINDAHAN PENDUDUK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Perpindahan Penduduk dalam satu Desa : - Surat Keterangan Pindah yang di terbitkan Kepala Desa; - Mengisi Formulir F-1.03 - Asli KTP el; - Asli KK; 2. Perpindahan Penduduk antar Desa dalam satu Kecamatan : - Surat Keterangan Pindah yang di terbitkan Kepala Desa; - Asli KTP el; - Asli KK; 3. Perpindahan Penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten : - Surat Keterangan Pindah yang di terbitkan Kepala Desa; - Surat Keterangan Pindah dari Kecamatan Asal. (SKPWNI); - Asli KTP el; - Asli Kartu Keluarga.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan; b. Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas; c. Operator menginput data dan cetak Kartu

		Keluarga; d. Operator Melaksanakan Verifikasi dan Validasi data ; e. Tanda Tangan Kartu Keluarga secara elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar; f. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan kepada Pemohon;
3.	Jangka waktu penyelesaian	Lama proses Pindah Penduduk rata-rata 15 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
4.	Biaya / Tarif	Gratis.
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), KTP el dan Kartu Keluarga.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0271) 8961336 HP : 085 229 425 832 Faximili : (0271) 8961336 Wibsite : jenawi.karanganyarkab.go.id e-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id Instagram : @kecamatan_jenawi SAPAMAS : 085 292 244 212

6. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT-SURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Foto copy Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas pelayanan; b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan; c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya; d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung diproses legalisasi; e. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas pelayanan menyerahkan kembali kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Lama proses legalisasi surat rata-rata 10 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap.
4.	Biaya / Tarif	Gratis.
5.	Produk Layanan	Surat-surat yang sudah di legalisasi kecamatan.

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0271) 8961336 HP : 085 229 425 832 Faximili : (0271) 8961336 Wibsite : jenawi.karanganyarkab.go.id e-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id Instagram : @kecamatan_jenawi SAPAMAS : 085 292 244 212
----	---	--

7. STANDAR PELAYANAN DISPENSASI NIKAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Surat persyaratan nikah yang dikeluarkan Desa; b. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga; c. Apabila calon pengantin dari luar kecamatan dilampiri surat pengantar dari KUA asal Calon.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan Nikah kepada petugas pelayanan; b. Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas; c. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas diregistrasi dan diproses pembuatan Dispensasi Nikah; d. Petugas menyerahkan kembali kepada Pemohon;
3.	Jangka waktu penyelesaian	Lamanya proses Dispensasi Nikah 10 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
4.	Biaya / Tarif	Gratis.
5.	Produk Layanan	Surat Dispensasi Nikah Bagi Pasangan yang akan menikah Kurang Dari 10 Hari Kerja.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0271) 8961336 HP : 085 229 425 832 Faximili : (0271) 8961336 Wibsite : jenawi.karanganyarkab.go.id e-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id Instagram : @kecamatan_jenawi SAPAMAS : 085 292 244 212

8. PELAYANAN REKOMENDASI CERAI / RUJUK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat persyaratan yang dikeluarkan Desa; 2. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan; b. Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas; c. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas di registrasi dan diproses pembuatan Rekomendasi Camat ; d. Petugas menyerahkan kembali kepada Pemohon;
3.	Jangka waktu penyelesaian	Lamanya proses dispensasi nikah rata-rata 10 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
4.	Biaya / Tarif	Gratis.
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Rekomendasi Cerai / Rujuk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0271) 8961336 HP : 085 229 425 832 Faximili : (0271) 8961336 SMS Gateway : 085 292 244 212 Wibase : jenawi.karanganyarkab.go.id e-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id Instagram : @kecamatan_jenawi SAPAMAS : 085 292 244 212

9. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Surat Pengantar dari Kepala Desa ; b. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon; c. Surat Pernyataan Bermaterai dari Desa.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan kepada Petugas pelayanan; 2. Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas ; 3. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung dip roses pembuatan Rekomendasi Ijin Perjamuan ; 4. Petugas Pelayanan menyerahkan Surat Rekomendasi Ijin Perjamuan Kepada Pemohon ;
3.	Jangka waktu penyelesaian	Lamanya proses ijin perjamuan/keramaian rata-rata 10 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat rekomendasi ijin perjamuan

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0271) 8961336 HP : 085 229 425 832 Faximili : (0271) 8961336 Wibsite : jenawi.karanganyarkab.go.id e-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id Instagram : @kecamatan_jenawi SAPAMAS : 085 292 244 212
----	---	--

**10.STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN PENERBITAN NIB
(Nomor Induk Berusaha) TINGKAT RESIKO RENDAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020 TINGKAT RESIKO RENDAH a. Foto Copy KTP; b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK); c. Email Aktif dan Nomor HP; d. NPWP e. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan; 2. Petugas menerima berkas dan melakukan pengecekan jenis usaha di oss.go.id; 3. Apabila Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 Tingkat Tinggi untuk pelayanan Harus ke Dinas; 4. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses ; 5. Petugas;
3.	Jangka waktu penyelesaian	Lamanya proses rata-rata 10 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Akun OSS.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon : (0271) 8961336 HP : 085 229 425 832 Faximili : (0271) 8961336 Wibsite : jenawi.karanganyarkab.go.id e-mail : jenawi@karanganyarkab.go.id Instagram : @kecamatan_jenawi SAPAMAS : 085 292 244 212

CAMAT JENAWI



RIZKIENSYAH